

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KONTEN TIKTOK SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun oleh :

Esse Mardiansyah
S20192120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KONTEN TIKTOK SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Esse Mardiansyah
S20192120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KONTEN TIKTOK SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

Esse Mardiansyah
S20192120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Syifa'ul Hisan', is placed below the text 'Disetujui Dosen Pembimbing'.

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTEN TIKTOK SEBAGAI JAMINAN HUTANG

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024


Tim penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

Anggota

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ { ٢٨٣ }

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Mushaf Hafalan : Al Hafz*”, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2022), 49

PERSEMBAHAN

Dengan segala Rahmat serta Hidayah yang telah Allah SWT,
Alhamdulillah skripsi ini telah selesai. Kemudian, saya mempersembahkan skripsi ini terhadap :

1. Kedua orang tua saya yaitu ayah saya Maedi dan ibu saya Hari Fitriati yang telah selalu support saya, dan selalu mendoakan saya agar dapat selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT dalam perihal hal apapun.
2. Adik saya yaitu Wahyu Lailatur Romadhoni, yang sebagai motivasi saya dalam melakukan yang terbaik dalam hal apapun.
3. Saudara dari keluarga saya, yang selalu support saya dalam hal kebaikan dan progresif untuk kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rasa syukur yang begitu mendalam serta tiada suatu ungkapan yang berorientasi lebih indah dari pada ungkapan rasa syukur terhadap Allah SWT yang maha segalanya serta selalu mencurahkan nikmat, dan hidayahnya. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing kita semua dari kegelapan kepada cahaya Agama Islam. Yang akhirnya dengan hal tersebut peneliti bisa menyelesaikan penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTEN TIKTOK SEBAGAI JAMINAN HUTANG.

Kemudian penulis mencapai kesuksesan ini juga berkat bantuan serta dukungan dari banyak pihak tentunya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam terhadap.


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KH.Achmad Shiddiq Jember yang sudah membimbing, mendidik, dan telah mengamalkan ilmunya dengan menyampaikan secara ikhlas. Semoga Allah SWT. melimpahkan pahala-Nya terhadap para beliau.

Jember, 17 Mei 2024
Penulis



Esse Mardiansyah
Nim S20192120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Esse Mardiansyah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang.

Kata Kunci : Konten Tiktok, Jaminan, Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan berkembangnya zaman, era sekarang para pelaku ekonomi kreatif salah satunya dibidang digital dapat dilakukan sebagai pinjaman yang legal secara hukum baik itu melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan *non*-bank, yang mana hal ini mengacu kepada PP No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini penjaminan dengan alasan bahwa ekonomi kreatif tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis. Ekonomi Kreatif di bidang digital sendiri beragam banyak ragamnya salah satunya yang terdapat pada Konten dalam Aplikasi Tiktok sehingga dengan hal tersebut maka dapat dijadikan sebagai Jaminan Hutang dengan syarat harus memiliki nilai ekonomis, namun nilai ekonomis yang terdapat pada Konten Tiktok ini tidaklah tetap dan juga bentuk dari objek itu tidaklah nyata.

Fokus masalah didalam penelitian ini adalah 1. Apakah konten Tiktok dapat dijadikan sebagai jaminan hutang ? 2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap konten tiktok yang dijadikan sebagai jaminan hutang ?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan apakah konten tiktok dapat dijadikan jaminan hutang dan untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap konten Tiktok dijadikan jaminan hutang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Konten Tiktok dapat dijadikan jaminan hutang, sebab Konten Tiktok dapat digolongkan memiliki nilai ekonomis berdasarkan monetisasi yang bisa didapat didalamnya, sehingga hal tersebut selaras dengan PP No 24 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 2 Huruf a. Kemudian daripada itu Konten tersebut seyogianya telah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual guna memperoleh sertifikat kekayaan intelektual sebab dengan sertifikasi kekayaan intelektual tersebutlah dan dengan proposal pembiayaan yang diserahkan kepada pihak penerima jaminan, kemudian konten tersebut seyogianya juga telah dilisensikan. 2) Penjaminan terhadap Konten Tiktok itu bisa, kemudian dalam penjaminan ini dekat dengan *Rahn Tasjily* maka yang diserahkan pada pihak *Murtahin* adalah bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik dari barang atau *Marhun* itu tetap dalam penguasaan *Rahin*, dalam artian yang diserahkan ialah sertifikat kekayaan intelektual yang mana hal tersebut terdapat nilai memiliki nilai sebagaimna mal (harta).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian	43

D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	46
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Penyajian Data Analisis	50
B. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Keaslian Tulisan	
2. Dokumentasi	
3. Keterangan Selesai Penelitian	
4. Biodata Penulis	


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian

2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
-----	---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari zaman ke zaman perkembangan teknologi semakin pesat serta bertambah canggih, sehingga manusia dapat terbantu akan kecanggihan teknologi tersebut dalam menjalani kegiatan hidupnya. Awal mula sebelum dibentuknya teknologi *smartphone*, yakni masyarakat diberbagai tempat menggunakan *handphone* pada waktu itu, yang mungkin di era sekarang masih ada yang menggunakan namun hanya beberapa. Kegunaan *Handphone* ini hanyalah untuk mengirim pesan serta menelfon, namun perlu diketahui *handphone* tersebut masih ada beberapa yang bisa mengakses fitur namun tetap terbatas dan berkemungkinan ada juga beberapa *handphone* bisa mengakses banyak fitur yang mungkin dapat dikatakan lengkap pada masanya. Setelahnya era demi era baru bermunculan beragam *smartphone* bahkan hingga IOS, dan lain-lain.²

Beragamnya teknologi *smartphone* di era saat ini memanglah canggih yang mana terdapat banyak sekali fitur yang direalisasikan atas dasar kreatifitas manusia yang terus ber-progresif di dunia teknologi, contohnya masyarakat dapat melakukan bermedia sosial, seperti berkomunikasi serta tatap muka secara *online* yang bisa lebih dari 2 orang dengan serentak atau bersamaan, belanja secara *online*, transaksi secara *online* dan lain-lain. Dan

² Detya Wiriany, Anggi Yanuar Idris, dan Juan Ferdiansyah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perubahan Gaya Hidup pada Masyarakat Indonesia”, (Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2019, ISSN 2088-2068), 24
<http://repository.unibi.ac.id/134/1/PENGARUH%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI.pdf>

juga masyarakat dapat melakukan atau mengakses media internet yang biasa digunakan untuk menyebarkan suatu informasi digital seperti artikel, dan banyak hal lain yang dapat ditemukan dan digunakan oleh masyarakat atas canggihnya teknologi di era saat ini.

Subtansialnya perihal kecanggihan teknologi tersebut dibuktikan dengan bermunculannya berbagai fitur yang direalisasikan atas dasar kreatifitas manusia dalam dunia digital yang progresif, sehingga dapat memudahkan aktivitas para penggunanya. Bahkan dengan keprogresifan dunia digital ini masyarakat dapat memanfaatkan untuk tujuan komersial yang tentu dapat membantu perekonomian, yakni salah satunya memanfaatkan platform media sosial yang era kini cukup populer di kalangan masyarakat yaitu tiktok yang mana saat ini memiliki peringkat pertama pengguna aktif terbanyak diantara beberapa platform media sosial,³ dimana dengan platform tiktok terdapat berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan yang akan didapatkan oleh pemilik akunnya.

Saat ini Tiktok telah mendapatkan lebih 800 juta pengguna aktif, yang hal tersebut dari berbagai kalangan negara. Dan juga saat ini Tiktok ditaksir terus bertambah naik setiap saat melihat aplikasi Tiktok telah terunduh melebihi dari 1.5 M kali dari pengguna Google Play Store serta Apple, yang bahkan telah terjangkau berkisar 150 negara. Jadi sangatlah disayangkan jika tidak memanfaatkan aplikasi Tiktok tersebut yang telah cukup ternama untuk

³ We Are Sosial, 02 Februari 2024. <https://g.co/kgs/d7s7sYj>

meraih pendapatan bagi masyarakat.⁴ Dan juga bukan hanya melihat dari total pengunduh dan jangkauan wilayah, melainkan ditinjau dari kelebihan juga keunikan Tiktok yang tidak semua platform media sosial miliki, salah satunya yakni kemudahan saat pembuatan video, yang mana pengguna bisa membuat serta mengediting secara langsung dengan efek-efek yang disediakan dan juga musik yang disediakan oleh tiktok. Substansinya tidak perlu menggunakan aplikasi editing lain, baik di PC maupun aplikasi editing yang ada di play store.⁵ Tiktok dirilis pada tahun 2016 yang berasal dari Tiongkok, dari aplikasi Tiktok ini para pengguna dapat menjadi kreator yang bisa mendapatkan monetisasi dari hasil ke kreatifitasannya dalam aplikasi Tiktok.

Di Indonesia telah hadir PP 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, sehingga dengan peraturan tersebut maka pelaku ekonomi kreatif bisa melakukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan dalam pasal 7. Dan berdasarkan hadirnya PP No 24 Tahun 2022, serta berkembang lebih pesatnya pengguna aktif tiktok dan di Indonesia dengan penduduk mayoritas agama Islam, maka disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konten Tiktok sebagai Jaminan Hutang”**.

B. Fokus Penelitian

⁴ Alexandra Oktariani Langga, “Analisis Following To Likes Ration Tiktok Pada 5 Brand Kecantikan Tempat Pemasaran Yang Luar Biasa”, Jurnal, 10 September 2023. <https://osf.io/vt8xg/download>

⁵ Universitas Stikom, 10 September 2023. <https://desain-grafis-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Kelebihan-dan-Kekurangan-TikTok-yang-Wajib-Anda-Pelajari/2b0462507056baacdbde5958e223a34b61d35a41>

1. Apakah Konten Tiktok dapat dijadikan sebagai jaminan hutang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konten Tiktok yang dijadikan sebagai jaminan hutang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan apakah Konten Tiktok dapat dijadikan jaminan hutang.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konten Tiktok dijadikan jaminan hutang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan direalisasikannya penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat melahirkan suatu manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran terkait dalam penggunaan akad gadai terhadap Konten Tiktok, serta apa saja komponen-komponen yang harus diperhatikan saat akan melaksanakan akad tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat terhadap penulis yakni dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada seluruh ummat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan rujukan sebelum melaksanakan jaminan konten digital berupa tiktok agar terhindar dari kemudharatan sehingga dapat sesuai dengan syari'at.

c. Bagi Lembaga/Institusi

Juga dapat dijadikan rujukan sebelum menerima jaminan dengan meninjau komponen-komponen apa saja yang perlu dipertimbangkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan untuk komparasi dan juga referensi dalam penelitiannya yang memiliki tema yang masih memiliki kerelevanan.

e. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dapat digunakan sebagai tambahan data didalam pengkajian hukum perihal jaminan hutang.

E. Definisi Istilah

Disini peneliti akan memberikan definisi atau penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan sebagai titik dari perhatian didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga harus diketahui agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menelaah hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Adapun istilah yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut :

a. Hukum Ekonomi Syariah

Sekumpulan regulasi yang mengkaji terkait ekonomi yakni usaha atau suatu aktivitas yang dilaksanakan baik perorangan, kelompok, atau juga badan usaha baik itu yang berbadan hukum atau *non* badan hukum

untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau non komersial yang didasari dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah beserta Fatwa legal secara hukum Indonesia baik itu Fatwa Dewan Syariah atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

b. Konten Kreatif

Secara etimologi dalam buku Kamus Bahasa Indonesia konten adalah suatu informasi yang tertampung dalam media elektronik,⁶ sedangkan kreatif dalam buku Kamus Bahasa Indonesia adalah mempunyai daya cipta (mempunyai kemampuan dapat menciptakan) 2 bersifatan (mengandung) daya cipta.⁷ Berdasarkan pengertian dari Konten dan Kreatif tersebut maka Konten Kreatif dapat diartikan sebagai suatu informasi berupa digital yang dibentuk dengan daya cipta atau menciptakan suatu hal dengan ide-ide menarik serta berbeda dengan yang lain, sehingga dengan ide-ide tersebut dapat mengoptimalkan suatu hal yang dituju.

c. Kreator Tiktok

Kreator Tiktok lumrah disebut juga sebagai tiktoker yaitu Seseorang yang membuat konten didalam aplikasi Tiktok atau penyebutan terhadap seseorang yang telah tersohor atau terkenal dalam dunia Tiktok karena kontennya yang banyak disukai oleh banyak orang.⁸ Dari dari

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 805

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 760

⁸ Google.com, 11 September 2023, <https://g.co/kgs/atMwXyd>

kedua pengertian tersebut maka kreator Tiktok beserta tiktoker sama-sama merupakan individual yang melakukan aktivitas dalam aplikasi Tiktok.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini berisi alur kepenulisan karya tulis yang berbentuk skripsi, dimana hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan suatu kemudahan terhadap pembaca dalam memahami antar bab ke bab.⁹ Didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terdapat sistematika pembahasan, sebagaimana berikut :

BAB I : pada bab ini termasuk bab yang paling awal, dan berisikan ihwal judul, konteks, fokus, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Namun juga, didalam bab ini terdapat definisi istilah beserta sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab ini berisikan perihal penelitian terdahulu dan kajian-kajian teori.

BAB III : pada bagian ini berisi perihal metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang merupakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : bagian ini berisikan inti dari pembahasan terkait hasil dalam penelitian yang sebelumnya dituangkan didalam rumusan masalah dengan cara mengkaji data yang kemudian dialisis.

BAB V : bab ini berupa bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran oleh peneliti guna sebagai akhir dari penelitian oleh peneliti.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93

Daftar Pustaka : berisikan sumber-sumber yang dipakai guna untuk referensi oleh peneliti, yang mana hal tersebut meliputi buku dan jurnal.

Lampiran : yang mana didalamnya berisikan data-data penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, meliputi gambar dokumentasi, serta data yang lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berupakan suatu kajian dalam penelitian yang terdapat di beberapa skripsi serta jurnal yang sudah disidangkan sebelumnya. Adapun alasan untuk dicantumkan dalam skripsi yaitu memiliki tujuan di komparasikan dalam skripsi peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dimasukkan dalam skripsi :

Pertama, skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Identifikasi Channel Youtube Sebagai Objek Jaminan, yang ditulis oleh Princess Angeliani, pada tahun 2023.¹⁰

Penelitian Terdahulu ini membahas tentang konten YouTube dijadikan jaminan yang kemudian ditinjau dari segi yuridis, di mana dalam pembahasan penelitian tersebut peneliti menganalisis terkait permonetisasian konten digital YouTube guna mengetahui jumlah pendapatan yang didapat oleh kreator agar mengetahui ke kredibilitas konten YouTube dapat bersifat komersial sehingga dapat menentukan konten kreatif digital YouTube dijadikan jaminan.

Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus terhadap konten kreatif YouTube dijadikan jaminan dan peneliti berfokus terhadap konten kreatif Tiktok sebagai jaminan, dan juga penelitian terdahulu menggunakan analisis yuridis sedangkan peneliti menggunakan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah, Adapun persamaan penelitian

¹⁰ Princess Angeliani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Identifikasi Channel YouTube Sebagai Objek Jaminan Fidusia" (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama penelitian kepustakaan yang menjadi karakteristik kajian utama, kemudian didukung dengan empirik sebagai penguat hasil kredibilitas penelitian (wawancara), beserta menggunakan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi seperti kamus-kamus hukum, jurnal hukum, buku-buku teks.

Kedua, skripsi berjudul : *Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube NK Kafi)*, yang ditulis oleh Nurul Laily, pada tahun 2023.¹¹

Dalam penelitian terdahulu ini membahas dan mengkaji konten YouTube sebagai jaminan dengan menelaah konten dari akun YouTube NK Kafi yang sebagai gamer yang kemudian akun YouTube tersebut ditinjau dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu meninjau dari konten digital YouTube sedangkan peneliti meninjau dari konten digital Tiktok, dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang Konten digital dijadikan jaminan.

Ketiga, jurnal berjudul : *Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*, yang ditulis oleh Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, pada tahun 2022.¹²

¹¹ Nurul Laily, "*Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" (*Studi Pada Akun YouTube NK Kafi*), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

¹² Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "*Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YouTube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*", *Journal Inicio Legis*, 3 Nomor 2 November 2022. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/17087/7270>

Penelitian ini menelaah terkait *Adsense* dalam konten YouTube, yang mana dengan hal tersebut dikaji kemudian ditinjau dari segi yuridis untuk mengetahui ketentuan hukum jika dijadikannya sebagai Jaminan Fidusia.

Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas terkait Konten Digital YouTube sebagai jaminan, sedangkan peneliti mengkaji Konten Digital Tiktok sebagai jaminan, sedangkan persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama mengkaji Konten Digital sebagai jaminan.

Keempat, jurnal berjudul : *Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, yang ditulis oleh Widya Marthauli Handayani, pada tahun 2019.¹³

Penelitian ini membahas hak cipta sebagai jaminan fidusia yang kemudian ditinjau dari perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil akhir dengan hadirnya UU No 28 Tahun 2014 membolehkan hak cipta sebagai jaminan.

Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus terkait hak cipta dijadikan jaminan, sedangkan peneliti mengkaji Konten Digital Tiktok sebagai jaminan, serta penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis-normatif sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis-empiris,

¹³ Widya Marthauli Handayani, “*Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal Hukum Legislasi Indonesia*, 16 No 2 - Juni 2019, 214-224. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/466/pdf>

sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji terkait jaminan.

Kelima, jurnal berjudul : Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, yang ditulis oleh Lutfi Ulinnuha, pada tahun 2017.¹⁴

Penelitian tersebut membahas terkait hak cipta sebagai jaminan atas dasar hadirnya UU baru yakni UU No 28 Tahun 2014 tersebut, kemudian Penelitian tersebut mengatakan bahwa hak cipta telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan hal tersebut hak cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia, dan hak tersebut pada dasarnya bukan pada benda yang menjadi pembebanan hak cipta melainkan nilai ekonomi yang terdapat didalam hak ciptaan tersebut.

Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada eksistensi hak cipta sebagai jaminan dan mengkaji terkait kebolehan terkait hak cipta sebagai jaminan, sedangkan peneliti mengkaji Konten Digital Tiktok sebagai Jaminan, sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji terkait jaminan.

¹⁴ Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Journal Of Private And Commercial Law,1 (1) 2017. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/645/447>

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Princess Angeliani, Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023	Tinjauan Yuridis Terhadap Identifikasi Channel Youtube Sebagai Objek Jaminan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang konten kreatif, beserta sama-sama menggunakan metode analisis kepustakaan.	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus terhadap mengkaji konten kreatif YouTube, sedangkan peneliti konten kreatif Tiktok, dan juga penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan.
2.	Nurul Laily, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.	Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube NK Kafi).	Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang Konten digital dijadikan jaminan.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meninjau dari konten digital YouTube sedangkan peneliti meninjau dari konten digital Tiktok.
3.	Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, Universitas Jember, 2022.	Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan <i>Adsense</i> .	Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama mengkaji Konten Digital sebagai	Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas terkait Konten Digital YouTube sebagai jaminan, sedangkan

			jaminan.	peneliti mengkaji Konten Digital Tiktok sebagai jaminan.
4.	Widya Mathauli Handayani, Fakultas Hukum, UNPAR, 2019.	Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji terkait jaminan.	Penelitian terdahulu berfokus terkait hak cipta dijadikan jaminan, sedangkan peneliti mengkaji Konten Digital Tiktok sebagai jaminan, serta penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis-normatif sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis-empiris.
5.	Lutfi Ulinnuha, Legal Staf PD BPR Bank Jepara Artha, 2017.	Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji terkait jaminan.	Penelitian terdahulu berfokus pada eksistensi hak cipta sebagai jaminan dan mengkaji terkait kebolehan terkait hak cipta sebagai jaminan, sedangkan peneliti mengkaji Konten Digital Tiktok sebagai Jaminan.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Oprasional Tiktok

a. Aplikasi Tiktok

(a) Pengertian Tiktok

Tiktok ialah suatu aplikasi yang dapat melahirkan suatu efek yang begitu spesial serta unik juga menarik, sebab dalam aplikasi Tiktok ini pengguna dapat membuat suatu konten video berdurasi pendek tentunya yang unik serta menarik sehingga dapat menciptakan suatu perhatian terhadap banyak orang yang dapat melihatnya. Aplikasi digital Tiktok berupa video berdurasi pendek yang disertakan musik ini banyak digemari orang baik itu dewasa ataupun anak di bawah umur. Aplikasi Tiktok ini merupakan suatu platform digital berupa video yang dirilis pada tahun 2016 tepat bulan September di Tiongkok. Konten-konten video durasi pendek didalam aplikasi Tiktok ini dapat membuat banyak orang menirukan gaya-gaya yang disukai dari video orang lain untuk dijadikan konten juga dalam akunnya sendiri seperti video joget dan sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa konten-konten video berdurasi pendek di dalam aplikasi Tiktok ini bukan hanya berisikan konten joget melainkan juga banyak beragam konten lainnya seperti edukatif, tutorial dan lain-lain serta juga pengguna dapat melakukan *live streaming*. Sehingga, dengan adanya

beragam konten-konten digital ini banyak digemari oleh orang sebab mereka merasa terhibur.

(b) Monetisasi Tiktok

Dalam perairan monetisasi Tiktok yang menjadi impian preferensi bagi para kreator Tiktok, maka akan diperkenalkan dengan beberapa fitur-fitur yang bisa didapatkan oleh para kreator dalam kebijakan Tiktok itu sendiri. Monetisasi sendiri adalah suatu istilah dimana suatu aktivitas yang dapat membuahkan penghasilan berupa uang, atau suatu aktivitas yang dapat dikonversikan dalam penghasilan berupa uang. Berikut beberapa hal yang dapat dimonetisasi dari media sosial tiktok oleh para kreator, diantaranya:¹⁵

a) *Creator Next* adalah program monetisasi TikTok yang memberikan hadiah kepada kreator seiring berkembangnya komunitas mereka. Adapun monetisasi media sosial Tiktok pada fitur *Creator Next* meliputi:

(1) Hadiah Video

Hadiah Video ialah sarana terhadap penonton dalam memperlihatkan reaksi serta apresiasi kepada konten yang ditonton. Mengaktifkan Hadiah Video ialah salah satu solusi supaya kreator tersebut bisa mengumpulkan Berlian yang mana berlian ini dapat dikonversikan berupa

¹⁵ Tiktok Help Center, 15 September 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/tipping-on-tiktok>

pendapatan atau uang, sebab videonya yang dapat dikatakan populer didalam Tiktok.

(2) Hadiah Vidio

Hadiah *LIVE* ialah fitur yang dapat memungkinkan para kreator mengakumulasi Berlian yang diberikan berdasar kepopularitasan video *LIVE* para kreator bagi seluruh pengguna Tiktok. Sesudah kreator mengaktifkan hadiah *live* dan melakukan *live streaming*, para penonton kreator bisa mengirimkan hadiah virtual yang akan tampak dilayar seketika. Para *view* menggunakan hadiah ini guna memperlihatkan reaksi serta apresiasi mereka terhadap konten yang dibawakan oleh kreator tersebut. Dengan hadiah tersebut juga menjadikan salah satu strategi atau cara supaya konten Kreator tersebut menjadi populer.

Setelah Anda mengaktifkan Hadiah *LIVE* dan menyiarkan *LIVE*, penonton Anda dapat mengirim Hadiah virtual yang akan muncul di layar. Penonton dapat menggunakan Hadiah ini untuk menunjukkan reaksi dan apresiasi terhadap konten-nya secara *real-time*. Hadiah ini juga menjadi salah satu cara agar penonton dapat membuat konten seseorang menjadi populer. Maka dari itu Tiktok akan memberikan berlian terhadap kreator jika kontennya semakin populer. Pada akhir *LIVE*, kreator dapat melihat

total terakumulasinya Berlian tersebut yang dalam ringkasan *LIVE streaming*-nya.

(3) Tip

Tip atau Pemberian sejumlah imbalan yang dapat dilakukan oleh penggemar setiap kreator, dan sejumlah tip tersebut tidaklah dikurangi oleh pihak Tiktok, dalam artian 100% akan diterima oleh kreator. Akan tetapi, tip tersebut akan berkemungkinan dipotong oleh penyedia pembayaran uang ada di Tiktok yaitu *stripe*.

Dan perihal berlian itu berupa salah satu jenis *reward* dalam Tiktok. Tiktok dapat memberikan Berlian terhadap kreator berdasar popularitas konten yang dibentuk. Terhadap kreator agar dapat meraih dan mengumpulkan Berlian, diantaranya dengan menerima Hadiah yang diberikan penonton video atau juga video *LIVE* kreator tersebut. Setelah mengumpulkan Berlian, kreator dapat mendapatkan bayaran *reward*, baik uang ataupun item virtual, dari Tiktok.¹⁶ Subtansinya ihwal berlian ini, para kreator yang mendapat *gift* dari para penonton video atau *live* nya yang dilakukan, itu dapat dikomparasikan menjadi uang.

b) Tiktok *Series*

¹⁶ Support Tiktok.com, 16 September 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/video-gifts-on-tiktok/diamonds>

Tiktok *series* ini merupakan cara memonetisasi ke dua setelah *creator next*, sebagaimana berikut :

(1) Pengertian Tiktok *Series*

Tiktok *series* merupakan video yang berkelanjutan, yaitu episode per-episode hingga sampai tamat dan jumlah video *series* ini tidak bergantung pada para pembuat vidionya. Dalam aplikasi Tiktok perihal *series* ini mencakup sampai 80 video, dan setiap videonya memiliki durasi mulai 30 detik sampai 20 menit. Adapun konten *series* dalam Tiktok ini berpremium di balik *paywall* serta dapat meraih bayaran dari konten tersebut. Sesudah *Series*-nya dirilis oleh kreator, penonton bisa membayar serta mengakses dari profil kreator tersebut atau jika kreator mengkaitkan ke salahsatu videonya didalam Tiktok atau profil kreator.¹⁷

(2) Pendapatan *Series*

Kreator bisa menentukan harga setiap *Series*-nya dalam menentukan total pendapatan yang diinginkan kreator terima dari Tiktok terhadap *Series* yang dijual oleh TikTok.

Dan terkait mekanisme penerimaan bayaran yaitu Saat jumlah total bayaran yang terakumulasi dalam akun

¹⁷ Tiktok Help Center, 16 September 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/tiktok-series/about-tiktok-series>

kreator dari suatu *Series* setara dengan atau lebih dari \$50 (atau sama jumlah dengan mata uang lokal), bayaran akan dikirim ke kreator secara otomatis saat tertanggal 15 setiap bulannya.

(c) Hak Cipta Tiktok

Tiktok juga meregulasi perihal Hak Cipta terhadap suatu karya yang dibuat oleh Kreatornya secara otomatis saat *mengunggahnya*, jadi tidak ada persyaratan lain dalam mendapatkan akreditasi dari pihak Tiktok. Hak Cipta tersebut hanyalah melindungi orisinalitasnya saja, yang mana hal tersebut tidak tergolong ide, metode pengoperasian, konsep matematika dan prosedur. Contoh, mungkin seseorang mempunyai hak cipta terhadap sebuah filmnya, namun bukan tema atau plot yang mendasarinya diungkapkan didalam suatu film tersebut.¹⁸

2. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

A. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah dari kata jaminan yakni dari kata “jamin” yang artinya tanggung, maka kemudian jaminan bisa didefinisikan sebagai tanggung.¹⁹ Dan di dalam ihwal ini yang dimaksud tanggung yaitu tanggungan terhadap segala sesuatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHP tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160

¹⁸ Tiktok Help Center, 16 September 2023. <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>

¹⁹ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 14

KUHP tentang Gadai, Pasal 1162-1178 KUHP tentang Hipotek, Pasal 1820-1850 KUHP tentang penanggungan atas hutang.²⁰

Kemudian dalam UURI No 42 Tahun 1999 juga membahas terkait jaminan kebendaan yakni jaminan fidusia, didalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. kemudian 1 ayat 2 menyatakan Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dan perihal objek atas jaminannya ialah segala sesuatu yang bisa dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang terdaftar atau yang tidak terdaftar, yang bergerak atau yang tidak bergerak.²¹ Dan jaminan fidusia bertujuan sebagai jaminan pelunasan atas hutang, serta dapat memberikan suatu kedudukan yang akan diutamakan

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), 37

²¹ Pasal 1 Ayat 10 Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

privilege oleh debitur kepada kreditur.²² Berdasarkan pemaparan hal tersebut maka dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1) Benda yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia bisa berbentuk benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud serta benda bergerak atau tidak bergerak.
- 2) Digunakannya sebagai agunan atau suatu jaminan atas pelunasan hutang serta pembiayaan tertentu.
- 3) Benda yang digunakan sebagai jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau yang disebut debitur.
- 4) Bentuk benda dapat merupakan suatu benda yang berwujud atau non berwujud, serta bergerak atau *non* bergerak, yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.
- 5) Dengan adanya benda jaminan maka bisa juga melahirkan suatu hak privilege terhadap kreditur.

B. Jenis-jenis Dalam Hukum Jaminan

Dalam tata hukum Indonesia jenis-jenis perjanjian ini menjadi beberapa golongan, diantaranya :²³

a. Cara Terbentuknya

- 1) Jaminan yang terjadi disebabkan telah diatur oleh undang-undang serta jaminan yang terbentuk karena adanya perjanjian.

²² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 283

²³ Kartini Mujaldi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Jakarta : Prenada Media, 2005),6

- 2) Hak jaminan yang lahir disebabkan adanya janji terlebih dahulu, yaitu diantaranya : hipotik, perjanjian garansi, gadai, berhutang tanggung menanggung, credietverband, fidusia.

b. Berdasarkan Sifat

A. benda jaminan tidak ditujukan secara khusus serta tidak hanya diperuntukkan terhadap seorang kreditur, kemudian hasil penjualan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut dibagi-bagi kepada para kreditur secara seimbang terhadap masing-masing piutang sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pasal 1131 KUHP serta pasal 1132 KUHP.²⁴

B. Jaminan bersifat kebendaan seperti hipotik, fidusia, gadai. Dan perihal jaminan kebendaan ini memiliki tujuan pemberian suatu hak pemenuhan piutang terhadap debitur kepada kreditur, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki hubungan secara langsung terhadap benda tertentu dari debitur.
- b. Bisa dipertahankan dari siapapun.
- c. Bisa selalu mengikuti benda jaminannya.
- d. Bisa juga diperalihkan.

C. Jaminan bersifat perorangan yang mana jaminan ini dapat melahirkan suatu hubungan secara langsung terhadap perorangan tertentu.²⁵

3. Tinjauan Hukum Positif Tentang Ekonomi Kreatif

A. Pengertian Ekonomi Kreatif

Dalam Pasal 1 Angka 1 PP No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 24 Tahun 2019 Tentang

²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), 45

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), 65

Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwasannya Ekonomi Kreatif merupakan suatu bentuk nilai tambah atas kreatifitas Kekayaan Intelektual manusia baik berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan/atau teknologi.

B. Syarat Jaminan Ekonomi Kreatif

Disebutkan dalam Pasal 7 Angka 2 bahwasannya Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

- a. Proposal Pembiayaan;
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan (*Rahn*)

Istilah *Rahn* dalam terminologi positif dikatakan sebagai barang jaminan, runguhan dan agunan. Di dalam Islam istilah *Rahn* berupa suatu sarana yang saling tolong-menolong terhadap umat Islam, yang tanpa merealisasikan imbalan dalam pelaksanaannya.²⁶ Kemudian dalam hukum adat juga mengatakan bahwa gadai merupakan suatu penyerahan tanah yang diperuntukkan menerima sejumlah uang secara tunai, atas ketentuan penggadai memiliki hak terhadap pengambilan tanahnya setelah ditebus kembali.²⁷

A. Pengertian *Rahn*

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251

²⁷ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press cet ke-1, 2009), 106-107

Dalam hukum Islam jaminan tersebut dikenal sebagai istilah *Rahn* Dan *Rahn* tersebut secara bahasa memiliki arti bisa *Ats Tsubuut* serta tetap (*Ad Dawaam*), dan juga disebut air yang statis, tidak mengalir, menggenang (*maa'un raahinun*), atau juga disebut sebagai penahan (*Al Habsi* serta *Al Luzuum*).²⁸

Dan dalam istilah syara" disebutkan bahwa akad *Ar Rahn* merupakan suatu penahanan yang disebabkan timbulnya hak yang berkemungkinan hak tersebut dapat memenuhi atas sesuatu tersebut. Maksudnya, mengaktualkan *Al Ain* (barang, barang hartanya itu berwujud, berseberangan dari *Ad Dain* atau hutang) di mana barang tersebut mempunyai nilai berdasarkan perspektif syara", yang kemudian digunakan sebagaimana *watsiiqah* (pengukuran) yang sekiranya dapat memungkinkan barang tersebut sebagai pembayar semua atau sebagian hutangnya.²⁹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya akad *Rahn* tersebut merealisasikan barang (*Al Ain*) sebagai jaminan (*Watsiiqah*) hutang yang mana barang tersebut akan digunakan sebagai pembayar atas hutang (*Marhun Bih*) di saat pihak yang berhutang (*Rahin*) tidak mampu membayar hutang. Kemudian ulama hanabilah berpendapat bahwa *Rahn* merupakan suatu harta yang digunakan sebagai hutang (*watsiiqah*), di saat pihak pemberi jaminan tidak mampu melunasi

²⁸ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Darul Fikir, jilid 6), 106

²⁹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011),

maka hutang tersebut akan dibayar menggunakan harga dari hasil penjualan atas harta yang digunakan sebagai hutang tersebut. Dalam hal ini, tanggungan hutang haruslah bersifat lazim, sebagaimana harga pembelian suatu barang, memperhitungkan nilai atas suatu barang yang rusak, pembayaran atas hutang, atau merupakan suatu tanggungan hutang yang akan menjadi lazim, sebagaimana halnya mengambil suatu barang gadai dari seorang yang mumpuni di bidang tertentu (penjahit misalnya) atau juga dari seseorang yang menyewa demi preventif terjadinya hilang barang (kain misalnya) yang kemudian akan dikerjakan atau dijahit atau barang yang telah digunakan sebagai sewa.³⁰

B. Rukun dan Syarat

Dalam fiqih muamalah, *Rahn* juga terdiri dari empat unsur, yakni *Murtahin* (orang yang menerima jaminan), *Rahin* (orang yang memberi jaminan), *Marhun* (barang yang dijadikan gadai/jaminan), serta *Marhun Bih* (hutang/tanggungan hutang yang diberikan pihak *Rahin* kepada *Murtahin*)³¹

Akan tetapi *Rahn* dalam perspektif ulama hanafiyah ialah ijab dari rahin serta qobul dari pihak murtahin, seperti halnya akad yang lain. Namun, akad di dalam *Rahn* tidak dapat sempurna serta tidak

³⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 107-108

³¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 162

akan berlaku mengikat (lazim) jika belum dilakukannya penyerahan atas barang (*al-qabtu*). Seperti rahin mengatakan, "aku menggadaikan terhadap barangku kepada kamu dengan dengan berhutang aku kepadamu", atau "barang ini dijadikan sebagai gadai atas hutang aku terhadapmu" atau berbentuk ijab yang semacam itu. kemudian murtain mengatakan "baik aku terima" atau "aku setuju" atau semacamnya. Dan perihal ini tidak disyaratkan untuk harus memakai kata atau kalimat *rahn*. Apabila ada pembeli membeli sesuatu dengan harga beberapa dirham, kemudian pembeli membagikan sesuatu terhadap penjual lalu mengatakan "ini peganglah terlebih dahulu sampai aku membayar harga barang yang kamu berikan kepadaku" dengan hal ini maka *rahn* dikatakan sah. sebab yang diperhatikan substansialnya dari akad atau makna dan juga maksud dari pelaksanaan akad tersebut.

Kemudian dalam buku Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer karangan Ismail Nawawi, mengatakan bahwa ulama selain ulama Hanafiah menyatakan bahwasanya rukun terhadap *rahn* terdiri dari empat bagian, yakni *aqid* (para pihak yang merealisasikan akad), *shigat* (ijab serta qobul), *marhun* (barang yang dijadikan gadai), serta *marhun bih* (tanggungan hutang).³² Dan perihal syarat *rahn*, sebagai berikut :

1. *Aqid*

³² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 198

Dalam *Rahn*, para pihak yang melakukan akad maka harus mempunyai kualifikasi yang legal atau sah (*ahliyyah*) untuk berakad. Menurut ulama Hanafiyah ahliyyah ialah *ahliyyatu Al bai* (kepanasan, kelayakan, atau kompetensi dalam melaksanakan akad jual beli). seseorang yang boleh dan sah melaksanakan transaksi jual beli, maka kemudian juga boleh serta sah melakukan akad *Rahn*. Sebab *Rahn* merupakan suatu tindakan yang berkenaan dengan harta layaknya jual beli. Dan karenanya, para pihak yang melaksanakan akad *Rahn* haruslah memenuhi terhadap syarat yang sah melaksanakan jual beli. Sehingga kemudian akad *Rahn* tidaklah diperkenankan dilaksanakan bagi orang gila, anak kecil belum berakal dan *tamyiz*. Dan ijab qobul dalam pelaksanaan *Rahn* tidak diperkenankan untuk digantungkan (*mu'allaq*) terhadap syarat tertentu yang mana hal itu bertentangan atas substansi dari akad *Rahn*, serta tidak diperkenankan untuk disandarkan pada waktu/masa mendatang.

Kemudian perspektif ulama Syafi'iyah, *ahliyyah* merupakan seorang yang sudah sah untuk melakukan jual beli, yaitu *mumayyiz* dan berakal, namun tidak disyaratkan telah baligh. Berdasarkan hal tersebut maka anak kecil yang telah *mumayyiz*, serta orang bodoh atas dasar izin walinya diperkenankan untuk melaksanakan *Rahn*. Sedangkan perspektif selain ulama Hanafiah bahwa *ahliyyah* dalam pelaksanaan *Rahn* sebagaimana pengertian

ahliyyah jual beli, tidak diperkenankan untuk dilaksanakan oleh orang gila, bodoh, mabuk, atau juga anak kecil yang belum baligh. serta wali tidak diperkenankan menggadaikan suatu barang orang meski telah dikuasanya, terkecuali dalam posisi darurat atau tepatnya mudharat serta telah yakin bahwasanya pemegang bisa dipercaya.

2. *Sighat*

Berdasarkan perspektif para ulama Hanafi bahwasannya *sighat* atas *Rahn* tidak diperkenankan untuk digantungkan atau diberhentikan secara sementara atau juga dikaitkan terhadap sesuatu, atau disandarkan terhadap tanggal mendatang. para ahli fiqih membagi syarat *sighat* atas *Rahn* yakni syarat valid (sahih) serta syarat cacat (fasid). umumnya, syarat sah yakni syarat yang mana tidak berseberangan dengan implikasi perjanjian, serta tidaklah mengarah terhadap transaksi yang bertentangan, seperti contoh kreditur bisa dipercaya dalam artian bisa menjual objek atas gadai jika telah melewati tenggat waktu hutang. Dan syarat cacat adalah yang memungkinkan membatalkan perjanjian *Rahn* atau yang berseberangan terhadap implikasi perjanjian, sebagaimana contoh barang yang digadaikan tidak boleh dijual

sampai satu bulan setelah tanggal tenggat waktu hutang, dan semacamnya.³³

3. *Marhun Bih* (Hutang)

Marhun bih merupakan suatu hak yang disebabkan barang dijadikan gadai (berupa suatu tanggungan atas hutang) oleh *Rahin* pada *Murtahin*. Kemudian ulama Hanafiah mengatakan terdapat beberapa syarat diantaranya :³⁴

- a. *Marhun bih* itu hendaknya suatu yang harus diserahkan. dan kemudian kemudian menurut ulama selain ulama hanafiyah mengatakan *Marhun bih* berupa hutang yang mana wajib diserahkan terhadap orang yang telah menggadaikan barangnya, baik itu berbentuk uang atau benda.
- b. *Marhun bih* yang dapat memungkinkan bisa membayar jika *Marhun* tidak bisa dibayarannya, dan *Rahn* dapat tidak sah jika menyalahi tujuan serta maksud atas disyaratkannya *Rahn*.
- c. Hak yang terdapat pada *Marhun Bih* itu seyogianya jelas, tidak diperkenankan untuk menyerahkan dua *Marhun bih* jika tidak ada penjelasan hutang yang mana dikaitkan pada *Rahn*.

Kemudian hanabilah dan Syafi'iyah juga mengatakan tiga syarat yang terdapat pada *Marhun Bih* :

³³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 199

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 199-200

- 1) Hutang yang tetap serta bisa dimanfaatkan
- 2) Hutang tersebut haruslah lazim terhadap waktu akad
- 3) Hutang wajib jelas serta dapat diketahui oleh para pihak yakni *Rahin* serta *Murtahin*.

4. *Marhun*

Marhun merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya syarat *Marhun* itu sama halnya dengan syarat jual beli. Yang artinya, seluruh barang yang legal atau sah untuk diperjualbelikan maka sah juga untuk digadaikan. Secara eksplisit Hanafiah mengatakan syarat *Marhun*, sebagai berikut :

- a) Barang gadai dapat dijual, yaitu barang juga harus ada saat pelaksanaan akad serta mungkin dapat diserahkan. Dan jika barang tersebut tidak ada maka kemudian akad penggadaian tersebut tidaklah sah.
- b) Barang gadai haruslah berupa *Mal* (harta). Dan berdasar hal tersebut, maka tidaklah sah hukum gadai jika barang tersebut tidak memiliki nilai sebagaimana *Mal* atau memiliki nilai harta.
- c) Barang yang dijadikan gadai hendaknya *mutakawir*, Yakni barang tersebut dapat diambil manfaatnya berdasarkan syariat, sehingga dengan hal tersebut dapat memungkinkan melunasi hutangnya.

- d) Barang yang dijadikan gadai itu hendaklah diketahui dengan jelas, sebagaimana halnya dalam pelaksanaan jual beli.
- e) Barang harus milik *Rahin*, dan tidaklah sah untuk menggadaikan suatu barang yang dipunyai orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
- f) Barang gadai hendaklah kosong, dalam artian bebas dari hak *Rahin*. dalam artian tidaklah sah melakukan gadai pohon yang berbuah tanpa mengikutsertakan buah tersebut.
- g) Barang gadai haruslah sekaligus dengan pokok lainnya. Tidaklah sah melakukan gadai buahnya saja tanpa mengikutsertakan pohonnya juga, sebab tidak memungkinkan menguasai buah tanpa menguasai pohon itu.
- h) Barang gadai haruslah terlepas atas hak milik dari orang lain, dalam artian bukanlah milik bersama. Namun dalam hal ini, berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, malikiyah serta hanabilah, barang atas milik bersama itu dapat digadaikan.³⁵

C. Bentuk-bentuk Gadai (*Rahn*)

Rahn terbagi menjadi dua jenis, yakni *Rahn* yang bukan diserahkan dengan fisik atau barangnya (*Rahn Tasjily*) dan *Rahn* yang mana diserahkan dengan fisik dari *marhun* yang akan dijadikan jaminan (*Rahn Hiyazi*), yaitu spesifikasi dari dua jenis *Rahn* tersebut sebagai berikut :

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 254

- 1) *Rahn Tasjily* juga disebutkan sebagai *Rahn Ta'mini*, *Rahn Hukmi*, atau *Rahn Rasmi* yakni bentuk jaminan dengan kesepakatan bahwasanya yang diberikan terhadap penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti sah kepemilikannya namun tidak memindahkan hak kepemilikan secara langsung kepada penerima jaminan, kemudian fisik dari benda jaminan yaitu *Marhun* masih tetap berada didalam penguasaan serta pemanfaatan yang memberikan jaminan (*rahin*).³⁶ *Rahn tasjily* ini bertujuan agar membantu pada masyarakat untuk memperoleh modal atau memberikan sejumlah pembiayaan saat melakukan suatu usaha serta kebutuhan lainnya. Dan ketentuan terkait prosedural pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* ini haruslah sesuai dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily*.
- 2) *Rahn Hiyazi* yakni berorientasi terhadap penguasaan batang atau *Marhun*-nya dikausai oleh penerima jaminan. Sebagai contoh yang mana pada praktiknya itu yang diserahkan adalah benda-benda bergerak seperti emas atau *handphone* pada umumnya di pegadaian. Oleh karenanya, yang dapat dijadikan pembeda dari *Rahn Tasjily* serta *Rahn Hiyazi* ialah terhadap penerapan atau implementasi penguasaan dari benda yang hendak dijadikan jaminan, yaitu kalau *Rahn Tasjily* implementasi penguasaan barangnya tetap pada

³⁶ Fatwa DSN No 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

pemberi jaminan sedangkan *Rahn Hiyazi* penguasaan barangnya pada penerima jaminan.³⁷

D. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Terkait Hak Cipta dalam Islam dikenalkan Istilah *Haq Al-Ibtikar* yakni suatu hak terhadap karyanya atau ciptanya yang direalisasikan atau direalisasikan pertama kali. Etimologi kata *Haq Al-Ibtikar* ini ialah hak istimewa berdasarkan penciptaan yang pertama kalin dibuat. Dan didalam suatu hak cipta ini terkandung suatu hak ekonomis beserta hak moral. Perihal hak ekonomi ini Shahah Al- Shawi beserta Abdullah Al-Mushlih mengutarakan orientasinya bahwa hak cipta ialah suatu hal yang istimewa milik seseorang penulis/pengarang yang dapat dihargai sehingga dapat di konversikan dengan sejumlah nilai mata uang, hak tersebut juga dikenali sebagai hak intelektual, abstrak atau juga kepunyaan sastra/seni. Sehingga hak ini yang dapat juga dikonversikan dengan suatu hal yang berkomersial sebab mutu atau kreatifitasnya yang istimewa yang direalisasikan hasil tulisan tersebut.³⁸

Eksistensi dari hak ekonomi tersebut dapat menunjukkan bahwasanya para pencipta mempunyai kuasa penuh terhadap karyanya, sehingga dengan begitu para pencipta mempunyai hak kemanfaatannya baik moral ataupun materi. Jumhur ulama

³⁷ Anina Syahwita Pane, "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 63

³⁸ Agus Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2019, vol 3 No 05 Al-Maslahah. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>

menyatakan bahwasanya harta itu segala sesuatu yang memiliki nilai. Sebagaimana substansi dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yakni “segala sesuatu yang memiliki nilai ialah termasuk sifat harta”.³⁹

Kemudian Dalam aturan hukum Islam yang sudah legal secara hukum positif Indonesia yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mencetuskan pendapat terkait Hak Cipta, yaitu didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dimana empat pokok paling esensial dalam fatwa tersebut, yakni diantaranya :⁴⁰

- a. Didalam hukum Islam, Hak Cipta disoroti sebagai salahsatu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang memperoleh payung hukum (*Mashun*) sebagaimana kala *mal* (kekayaan).
- b. Hak Cipta yang memperoleh payung hukum didalam hukum Islam sebagai mana yang termaksud dalam angka 1 yaitu hak cipta atas penciptaan itu tidak bertolak belakang dalam hukum syariah.
- c. Sebagai hal nya *mal*, Hak Cipta bisa direalisasikan sebagai objek akad (*al- ma'qud'alaih*), baik itu akad *muawadhah* (pertukaran komersial), ataupun akad *tabbaru'at* (*non komersial*), wakaf atau juga diwariskan.
- d. Tiap-tiap tindakan pelanggaran yang berorientasi hak cipta contohnya pembajakan, itu tergolong perbuatan *zalim* (haram).

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 2877

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Maka dari hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan secara generalisasi bahwasanya perihal hak cipta, para ulama yang berijtihad sepakat terhadap realisasinya hak cipta, dimana sebagai bentuk penghargaan yang diperoleh bagi pembuat atas kekayaan intelektualnya.

5. Tinjauan Jaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

A. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yg tersusun secara teratur.⁴¹ Dan etimologi hukum dalam kamus bahasa indonesia adalah peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Kemudian etimologi dari Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); 2 pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yg berharga; 3 tata kehidupan perekonomian (suatu negara); -- liberal suatu sistem ekonomi yg memberi kebebasan kpd warga untuk mengembangkan ekonominya sehingga berlomba-lomba mencari keuntungan sendiri; berekonomi v 1 menjalankan suatu usa-ha

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 743

(perdagangan, perindustrian) berda-sarkan teori-teori ekonomi.⁴² Sedangkan syariah adalah yg menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan ma-nusia dng Allah Swt, hubungan manusia dng manusia dan alam sekitar berdasar-kan Alquran dan hadis atau suatu perintah:Tuhan.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan regulasi atau aturan hukum tentang usaha baik produksi, atau distribusi, dan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan hal itu dengan berbasis hukum islam.

B. Sumber-sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber dalam hukum ini merupakan sumber hukum Islam yang mana terbagi menjadi dua kelompok, yakni :

- 1) Sumber hukum yang telah disepakati (masadir Al ahkam Al muttafiq "alaiha) dan lumrahnya sebagai sumber hukum utama yakni Al Qur'an, Sunnah, Ijma, serta Qiyas.
- 2) Sumber hukum yang diperselisihkan (masadir Al ahkam Al mukhtalaf Fiha) yakni Maslahah Mursalah, Urf, Istihsan, Madzhab Sahabi, Dalalah Al Iqtiran, Istihsab, serta Syaru Man Qoblana.⁴⁴

⁴² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 377

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402

⁴⁴ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam : Al-Mawarid Edisi XVIII (2008), 153

Kemudian dalam penyusunan KHES, terlihat jelas bahwasanya merujuk banyak sumber selain sumber-sumber pokok juga terdapat sumber-sumber pendukung. Referensikan padahal pada Al Quran, Sunnah, Ijma, serta Qiyas dan dapat ditinjau secara keseluruhan mulai dari ketentuan ihwal harta, jual beli, Jual beli salam, dll. kemudian rujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan tersebut bisa ditinjau dari kasus per kasus.⁴⁵

C. Rukun dan Syarat Rahn dalam KHES

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya dalam Buku II menyatakan, yakni :

Pasal 373

- (1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih* /utang, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* .
- (3) kad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374

“Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.”

Pasal 375

“Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh *murtahin* .”

Pasal 376

1. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan.
2. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan syarat gadai terdapat beragam unsur :

pemberi gadai, penerima gadai, harta gadai, hutang, serta akad.

Kemudian terkait akad tersebut harus dilaksanakan yang telah masuk dalam kategori kecakapan hukum, akan gadai sempurna bila harta gadai sudah dikuasai oleh pihak penerima gadai, dan harta gadai harus

⁴⁵ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam : Al-Mawarid Edisi XVIII (2008), 153-156

bernilai serta dapat diserahterimakan, serta harus ada ketika akad dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan terhadap metode pengumpulan data pustaka.⁴⁶ Jenis pada penelitian ini berfokus terhadap pengkajian atau penelaahan pembahasan teori-teori yang dapat diterima kebenarannya. Dengan menggunakan literatur seperti dokumen, majalah, jurnal, website dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan Konten Tiktok untuk dipergunakan sebagai sumber data dalam penelitian.

B. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni berupa suatu metode penelitian dalam menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, kemudian penyusunan, lalu penganalisaan terhadap data yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan tahap penjelasan.⁴⁷ Dan sifat deskriptif analitik ini berfokus terhadap perihal Konten Tiktok dijadikan jaminan hutang.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengenakan suatu pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis normatif ini berupa suatu pendekatan yang hanya berfokus menganalisis terhadap norma-

⁴⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31

⁴⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 128

norma hukum yang mana berlaku terhadap suatu yuridiksi tertentu dengan memiliki tujuan memahami, menafsirkan, serta pelaksanaan aturan hukum terkait perihal implementasi jaminan hutang pada Konten Tiktok.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis sejumlah informasi yang dirilis oleh pihak Tiktok yang terdapat pada dalam aplikasi Tiktok serta web resmi Tiktok yang terhubung, sebagai suatu data pendukung yang memiliki kaitan terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini dikumpulkan atau diambil dari studi pustaka/kepustakaan melalui pengumpulan data-data yaitu sejumlah regulasi yang legal secara hukum Indonesia yang memuat suatu regulasi ihwal penjaminan terhadap konten kreatif, jurnal ilmiah, serta internet yang masih memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.

Sumber-sumber data sekunder didalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif (memiliki keotoritasan),⁴⁸ sebagai berikut :

⁴⁸ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 36

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
 - 2) Undang-undangan Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 68/DSN- MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memiliki kaitan terhadap bahan hukum primer serta bahan yang bisa memperoleh dukungan terhadap analisa serta pemahaman pada bahan hukum primer tersebut, misal berupa dokumen-dokumen, buku-buku, tulisan tesis serta bahan hukum lainnya yang masih memiliki relevansi terhadap pembahasan penelitian sehingga dapat menjadi sumber pendukung dalam hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- c. Bahan non hukum, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yakni berupa jurnal, buku, serta laporan dari disiplin ilmu lainnya yang memiliki kerelevanan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021), 37

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara konvensional, yaitu menghimpun buku-buku yang ada baik yang dimiliki oleh penulis atau yang tersedia di perpustakaan beserta secara non-konvensional yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet guna mengakses situs-situs web yang tentunya memuat data ihwal Jaminan kebendaan serta Konten Tiktok. Adapun beberapa mekanisme teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti, yakni :

1. Studi kepustakaan, dilaksanakan dengan meninjau informasi-informasi hukum yang melansir dari berbagai macam buku maupun literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini dan dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mengutip, menelaah, serta mengkaitkan dengan bahan-bahan hukum yang telah terkumpulkan agar dapat dengan mudah untuk diolah datanya.⁵⁰
2. Studi dokumen, dilakukan dengan melihat atau meninjau dokumen hukum baik peraturan perundang-undangan, pendapat fatwa majelis ulama indonesia atau juga pendapat fatwa dewan syariah nasional yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini.⁵¹

F. Analisis Data

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta tersier secara normatif pada peraturan perundang-undangan Kemudian akan diolah serta diuraikan secara komprehensif serta keseluruhan, yang kemudian membentuk temuan-temuan

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 66

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 66

yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk menarik kesimpulan yang menjawab terhadap permasalahan penelitian ihwal Konten Tiktok dijadikan sebagai Jaminan Hutang.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahapan pelaksanaan penelitian ini memuat sejumlah alur yang dipakai terhadap penelitian dan sudah ditetapkan, berawalan dari penelitian pendahuluan sampai penyajian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁵²

Adapun tahapan-tahapan pada penelitian, sebagai berikut :

1. Tahap Pra Penelitian

Pada Tahap pra-penelitian ini merupakan tahap pertama dimana peneliti melaksanakan perencanaan sebelum terjun lapangan, seperti:

- a. Merancang perencanaan penelitian
- b. Menetapkan subyek serta objek penelitian
- c. Menetapkan apa saja permasalahan yang diteliti
- d. Menetapkan fokus kajian yang dipergunakan
- e. Menyusun sejumlah metode yang dipergunakan
- f. Menyiapkan kebutuhan dalam kelengkapan penelitian yang diperlukan.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh peneliti guna pelaksanaan serangkaian kegiatan penelitian untuk memperoleh serta mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti :

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 95

- a. Melaksanakan penelitian dengan cara observasi serta dokumentasi pada objek penelitian.
 - b. Mengumpulkan sejumlah data beserta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.
 - c. Mengalisis seluruh data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.
3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, yang mana dalam pelaksanaannya peneliti melakukan analisis seluruh data-data yang telah diperoleh dan kemudian mendeskripsikan serta menyusun kesimpulan berdasar hasil penelitian dalam bentuk laporan. Kemudian laporan tersebutlah yang akan diujikan pada para penguji sidang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Penyajian Data dan Analisis

1. Kondisi Riil Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang Dalam Pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Era saat ini para Kreator Digital di Sosial Media telah mendapatkan dasar hukum sendiri setelah dirilisnya PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Yang mana pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif ialah merupakan suatu bentuk nilai tambah atas kreativitas manusia berdasarkan kekayaan intelektual baik itu berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Kemudian dijelaskan perihal kebendaan jaminan ini yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa benda yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia bisa berbentuk benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud serta benda bergerak atau tidak bergerak.

Dan dalam Pasal 25 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan :

inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital.

Sehingga dengan hal tersebut sudah dapat diketahui bahwa kreativitas manusia dalam bidang digital tergolong ekonomi kreatif. Kemudian dalam PP No 24 Tahun 2022 tersebut menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan hasil karya atau ciptaannya mereka sebagai Jaminan Hutang baik kepada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan *Non-Bank*. Sebagaimana dalam pasal 7 angka 1 PP No 24 Tahun 2022, menyebutkan:

Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

Dan perihal penjaminan Ekonomi Kreatif ini bisa dilakukan dengan ketentuan memiliki nilai ekonomis, dan hal ini juga dituangkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf a yang menyebutkan :

“Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi.”

Jadi sudah sangat jelas terkait penjaminan Ekonomi Kreatif ini tidak semua bisa dilakukan, melainkan Ekonomi Kreatif tersebut yang bisa dilakukan jika memiliki nilai ekonomis didalamnya, namun sayangnya regulasi tersebut dan beberapa regulasi yang terkait dan legal secara hukum positif Indonesia tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terhadap

spesifikasi dari nilai ekonomi itu sendiri dalam artian tidak menyebutkan nominal yang masuk dalam kategori nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan jaminan hutang, akan tetapi pada dasarnya nilai ekonomi merupakan suatu peraihan pundi-pundi rupiah, sehingga dengan hal itu media sosial yang dapat meraih pundi-pundi rupiah dapat dijadikan jaminan atas hutang.⁵³

kemudian ekonomi kreatif tersendiri terdapat beragam macam, salah satunya ialah platform digital Tiktok, dalam aplikasi tersendiri pengguna dapat meraih sejumlah pendapatan berupa uang. Dalam platform digital Tiktok terdapat beragam fitur monetisasi yang dapat dilakukan oleh penggunanya, sebagaimana berikut.⁵⁴

1. Creator Next adalah program monetisasi TikTok yang memberikan hadiah kepada kreator seiring berkembangnya komunitas mereka. Adapun monetisasi media sosial Tiktok pada fitur Creator Next meliputi:

- 1) Hadiah Video

Hadiah Video ialah sarana terhadap penonton dalam memperlihatkan reaksi serta apresiasi kepada konten yang ditonton. Yang mana dalam fitur ini penonton dapat memberikan

⁵³ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YouTube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)", *Journal Inicio Legis*, 3 Nomor 2 November 2022, 118. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/17087/7270>

⁵⁴ Tiktok Help Center, 15 Desember 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/tipping-on-tiktok>

gift, dan *gift* inilah akan dikonversikan secara otomatis menjadi berlian.

2) Hadiah Live Streaming

Hadiah *Live* ialah fitur yang dapat berkemungkinan para kreator mengakumulasi Berlian yang diberikan berdasar kepopuleritasan video *Live* para kreator bagi seluruh pengguna Tiktok.

Mengaktifkan Hadiah Video ialah salah satu solusi supaya kreator tersebut bisa mengumpulkan Berlian yang mana berlian ini dapat dikonversikan berupa pendapatan atau uang, para penonton kreator bisa mengirimkan hadiah virtual yang akan tampak dilayar seketika. Akan tetapi dalam hal ini, creator yang telah melakukan live streaming tidak dapat diputar ulang secara penuh oleh *viewers* tapi tidak dengan creator itu sendiri.

3) Tip

Dalam Tiktok pemberian sejumlah tip ini dapat dilakukan oleh penggemar setiap kreator, dan sejumlah tip tersebut tidaklah dikurangi oleh pihak Tiktok, dalam artian 100% akan diterima oleh kreator. Akan tetapi, tip tersebut akan berkemungkinan dipotong oleh penyedia pembayaran uang ada di Tiktok yaitu *stripe*.

2. Tiktok Series

Tiktok *series* ini merupakan fitur kedua dalam monetisasi setelah *creator next*, Tiktok *series* merupakan vidio yang berkelanjutan, yaitu episode per-episode hingga sampai tamat dan jumlah video series ini tidak bergantung pada para pembuat vidionya.

Jadi substansialnya dalam dalam peraihan pendapatan dalam perform digital Tiktok ini didapat melalui video-video dari kreator itu sendiri dan berdasarkan hal tersebut maka Konten Tiktok dapat memiliki nilai ekonomis selaras dengan pasal 4 ayat 2 huruf a tersebut. Kemudian meski Konten Tiktok di atas memiliki nilai ekonomis, masih ada persyaratan yang harus dilakukan oleh para kreator sebelum melakukan penjaminan hutang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan *non* bank. Adapun persyaratan tersebut, disebutkan pada PP Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Pasal 7 Ayat 2, yakni :

Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas :

- a. proposal Pembiayaan;
- b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. surat pememilikincatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Adapun maksud Pasal 7 Ayat 2 yang telah dituangkan di atas, yang mana hal tersebut ditujukan persyaratan pengajuan Pinjaman Kredit baik kepada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan *Non*-Bank, yaitu :

Pertama memiliki Proposal Pembiayaan, jadi yang dimaksud dalam memiliki Proposal Pembiayaan ialah memiliki sejumlah gambaran serta opini yang didapat melalui hasil analisis secara keseluruhan perihal permohonan atas suatu fasilitas Pembiayaan yang ditujukan oleh calon nasabah terhadap permintaan keputusan Komite Pembiayaan dan/atau komisaris dan/atau direksi. Proposal tersebut mencakup Latar Belakang, Alasan mengajukan Kredit, Tujuan, Anggaran, Pelaksanaan dan juga dilengkapi hasil analisis ihwal rencana kedepannya dalam artian perkembangan usaha yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir adalah penutup.⁵⁵

Kedua memiliki Usaha Ekonomi Kreatif, melansir Departemen Perdagangan RI yang menyatakan bahwa Ekonomi Kreatif ialah suatu industri yang berasal dari ide-ide kekreatifan-nya, keterampilan dan/atau bakat-bakat yang dipunyai oleh tiap-tiap individu guna mewujudkan kesejahteraan dan dapat membuka lapangan pekerjaan melalui ciptaannya serta pemanfaatan kreativitas yang dipunyai.⁵⁶ Jadi dapat diketahui bahwasanya yang dimaksud memiliki Usaha Ekonomi Kreatif adalah dimana seseorang memanfaatkan kreativitasannya, dengan ide-ide yang terampil atau menyalurkan bakat-bakatnya dengan tujuan kesejahteraan serta dengan hal tersebut dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁵⁵ disetujui.id, 25 September 2023. <https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>

⁵⁶ Nurul Laily, "Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK Kafi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 63

Ketiga memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, maksudnya Kekayaan Intelektual tersebut yang di jadikan sebagai Objek Jaminan di lisensikan kepada pihak lain.

Keempat surat pememilik catatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual, adapun maksud memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual tersebut adalah pembebanan hak cipta terhadap konten Tiktok yang digunakan sebagai Objek Jaminan Hutang, sebab dalam hal ini juga dapat menunjukkan bahwa benar konten tersebut hasil karya orisinil yang dimiliki oleh Calon Debitur. Dan orisinil maksudnya adalah sebagai tanda bahwasannya suatu ciptaan atau karya itu dibuat benar yang juga berasal dari pencipta, dan dengan hal tersebut dapatlah di klaim hasil karya atau ciptaannya atas kepemilikan hak cipta. Namun orisinil tersebut tidak mensyaratkan adanya *novelty* (kebaruan temuan) dalam ciptaannya, tetapi orisinil tersebut hanyalah membenarkan bahwa itu benar hasil buatan pencipta, bukan karya orang lain atau tiruan, atau karya *public domain*.⁵⁷ Kemudian dalam hal pembuktian orisiniltas atas karya konten digital tersebut haruslah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,⁵⁸ yang tentu dalam hal ini dijadikan sebagaimana alat bukti yang legal serta tercatat hingga kemudian dapat diterbitkan sertifikat Hak Cipta miliknya, dan sesudah diterbitkan sertifikat Hak Cipta maka

⁵⁷ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YouTube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)", *Journal Inicio Legis*, 3 Nomor 2 November 2022, 121.

<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/17087/7270>

⁵⁸ Kementerian Perdagangan, 26 September 2023. https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual

kemudian sertifikat tersebutlah yang dapat digunakan sebagai Objek Jaminan.⁵⁹

Berdasarkan persyaratan beserta penjelasan diatas maka konten Tiktok dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, sebab konten tersebut memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini, substansi terkait konten yang dapat dijadikan jaminan konten- konten yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual guna memperoleh sertifikat kekayaan intelektual sebab dengan sertifikasi kekayaan intelektual tersebutlah dan dengan proposal pembiayaan yang diserahkan kepada pihak penerima jaminan, kemudian konten tersebut seyogianya juga telah dilisensikan.

2. Analisis terhadap Konten Tiktok dijadikan sebagai Jaminan Hutang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Seiring berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu permasalahan atau suatu peristiwa yang baru, sebagaimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian atau menganalisis terhadap bagaimana jika konten Tiktok dijadikan sebagai jaminan hutang berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sebab untuk mengetahui apakah hal tersebut tergolong diperkenankan atau dilarang dalam syariat, serta menunjukkan spesifikasi dari hal-hal yang menentukan diperkenankan atau dilarang baik dari segi akad, rukun serta syarat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sebab digunakannya

⁵⁹ Iriana Hedyanto, "Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank", *Jurnal Ilmiah* 2023, 10. <https://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYANTO.pdf>

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tersebut ialah guna bahan referensi atas kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, sebagaimana berikut :

Hal-hal yang akan dikaji ihwal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas bagaimana jika Konten Tiktok jika dijadikannya sebagai Jaminan Hutang, yakni diantaranya :

1. Dari Segi Akad

Berdasarkan dari segi Akad maka itu masuk pada Gadai yang mana penguasaan terhadap *marhun* atau barang yang dipunyai *rahin* oleh *murtahin* sebagai jaminan.⁶⁰ Yang mana substansialnya dalam hukum Islam jaminan dikenal sebagai istilah *Rahn* yang secara bahasa memiliki arti bisa (*Ats Tsubuut*) serta tetap (*Ad Dawaam*), dan juga disebut air yang statis, tidak mengalir, menggenang (*maa'un raahinun*), atau juga disebut sebagai penahan (*Al Habsi serta Al Luzuum*).⁶¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut pada Pasal 20 Ayat 14, yakni :

Rahn /gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Kemudian daripada itu para ahli Hukum Islam juga mengutarakan definisi terkait gadai (*Rahn*), yaitu diantaranya :⁶²

⁶⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1994), 43

⁶¹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Darul Fikir, jilid 6), 106

⁶² Muh Ilham Nur, "*Analisis Status Hukum Barang Gadai Yang Melewati Masa Jatuh Tempo (Studi Pada Usaha Gadai HP Di Kota Makassar)*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 10

- a. Peneliti Syafi'iyah mengatakan bahwa *Rahn* ialah sebagai suatu yang seyogianya dijual atas jaminan yang telah memiliki kewajiban yang wajib dilakukan dari biaya atau pinjaman tersebut, jika *Murtahin* tidak dapat melunasi kewajibannya atau hutangnya.
- b. Peneliti Hanabilah mengatakan bahwasanya *Rahn* ialah sesuatu barang yang digunakan sebagai amanah terhadap suatu kewajiban yang wajib dilakukan atas biayanya, jikalau *Murtahin* tidak mampu melunasi kewajibannya.
- c. Peneliti Malikiyah mengutarakan bahwa *Rahn* ialah sesuatu yang terpuji atas dasar bahwa (*mutamawwal*/harta yang bernilai) diambil dari pemiliknya yang bertujuan sebagai pengikat terhadap kewajiban tetap (pembatasan).

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjaminan Konten Tiktok masuk pada akad *Rahn*, dan yang dimaksud akad *Rahn* adalah memberikan suatu jaminan benda atau barang atas transaksi hutang yang dilakukan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*.

2. Dari Segi Syarat dan Rukun

Dalam pelaksanaan *Rahn* tentu ada syarat dan rukun yang haruslah diperhatikan oleh *Rahin* dan *Murtahin*, yang mana didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan beberapa pasal, sebagai berikut :

Pasal 373

1. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad.

2. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
3. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374

“Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.”

Pasal 375

“Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.”

Pasal 376

- A. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan.
- B. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Dan perihal kebendaannya ialah diperjelas dalam pengertian *Amwal*, yang mana substansialnya ialah merupakan suatu benda yang bisa dialihkan, diusahakan, dikuasai, dan dimiliki, baik itu berupa benda yang berwujud atau *non* berwujud, yang telah terdaftar atau tidak terdaftar, benda bergerak atau juga tidak bergerak, serta hak yang memiliki nilai ekonomis.⁶³

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus terhadap Konten Tiktok yang dijadikan sebagai Jaminan Hutang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, benda yang digunakan sebagai objek jaminan itu sendiri disebut *Marhun*, kemudian didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *Marhun* secara eksplisit pada pasal-pasal tentang *Rahn* namun secara umum didalam Hukum Islam itu memanglah disebut sebagai *Marhun*. Kemudian spesifikasi terkait yang di maksud *Marhun* adalah suatu barang yang kemudian

⁶³ Pasal 1 Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ditahan oleh *Murtahin* guna sebagai jaminan agar memperoleh pemenuhan atau guna sebagai jaminan pembayaran jika dikemudian hari *Rahin* tidak mampu bayar atau melunasi atas hutangnya.

Kemudian syarat dari *Marhun* yaitu *Marhun* harus memiliki nilai, serta dapat diserahterimakan. Yang mana hal ini selaras dengan yang ada dalam pengertian *Amwal* juga dalam PP No 24 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 2 Huruf a tersebut. Begitu juga yang dikatakan oleh ulama hanafiyah bahwasannya barang gadai haruslah berupa *mal* (harta). Dan berdasar hal tersebut, maka tidaklah sah hukum gadai jika barang tersebut tidak memiliki nilai sebagaimana *mal* atau memiliki nilai harta.⁶⁴

Sayangnya sejumlah regulasi atau aturan yang mengatur ihwal penjaminan atas suatu benda tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terkait nilai ekonomis, tapi pada dasarnya yang dimaksud nilai ekonomis adalah dimana suatu benda tersebut yang akan hendak dijadikan jaminan hutang memiliki nilai atau pundi-pundi rupiah atau memiliki Nilai Harta.

Dan perihal ini, dalam platform digital Tiktok masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang disediakan oleh fitur-fitur yang ada dalam Tiktok itu sendiri, adapun fitur monetisasi tersebut terdapat beragam macamnya diantaranya : Hadiah Video, Hadiah *Live*, Tip,

⁶⁴ Nurul Hasirin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 41

Tiktok *Series*, sehingga dengan hal ini maka seyogianya Konten dalam platform digital Tiktok tergolong bisa memiliki nilai ekonomis jika masyarakat melakukan suatu kreativitas untuk meraih sejumlah pendapatan atau menjadi seorang kreator tiktok dalam artian bekerja didalamnya.

Kemudian syarat berikutnya, harus dapat diserahkan terimakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 376 Angka 1 dan pasal 376 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan marhun seyogianya ada saat hendak dilakukan akad. Yang mana hal ini tentu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak *Murtahin* yang dilakukan oleh *Rahin* dikemudian hari. Hal ini selaras dengan pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan bahwasanya barang gadai dapat diserahkan terimakan dan barang gadai tersebut yang bisa dijual. Yang artinya, seluruh barang yang legal atau sah untuk diperjualbelikan maka sah juga untuk digadaikan.⁶⁵

Kemudian Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* menyatakan bahwasanya pinjaman melewati menggadaikan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan hutang itu diperbolehkan, dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. *Murtahin* memiliki suatu hak menahan terhadap *Marhun* sampai seluruh hutang *Rahin* itu terlunasi.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 254

2. Pemeliharaan serta penyimpanan terhadap *Marhun* itu pada substansialnya menjadi kewajiban si *Rahin*, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak *Murtahin*.

Kemudian disebabkan penjaminan berangkat dari konteks penjaminan untuk pengembangan sebagaimana peneliti tuangkan dalam latar belakang, maka penjaminan terhadap konten Tiktok ini lebih dekat lagi dengan *Rahn Tasjily* dimana yang diserahkan pada pihak *Murtahin* adalah bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik dari barang atau *Marhun* itu tetap dalam penguasaan *Rahin* dan hal ini selaras dengan PP No 24 Tahun 2022 Pasal 7 angka 2 huruf d sebagaimana yang telah dikaji dan dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dan selanjutnya dalam *Rahn Tasjily* ini ada suatu ketentuan khusus yang boleh dilakukan oleh para pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin* terhadap pelaksanaan *Rahn Tasjily* yang dituangkan dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*, sebagai mana berikut :

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) kepada *Murtahin*.
- 2) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- 3) *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *Murtahin* untuk melakukan penjualan *Marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- 4) Pemanfaatan barang *Marhun* oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- 5) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *Marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *Rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.

- 6) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *Rahin* kepada *Murtahin*.
- 7) Selain biaya pemeliharaan, *Murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- 8) Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Kemudian disini peneliti akan mensingkronisasikan penjaminan tersebut yang berfokus terhadap Eksistensi barang atau Marhun jika dijadikan sebagai Jaminan Hutang berdasarkan Perspektif Ketentuan Khusus yang terdapat pada Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjily tersebut, yaitu :

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan barang tersebut pada *Murtahin*, jadi disini yang seyogianya diserahkan oleh pihak *Rahin* kepada *Murtahin* adalah Sertifikat Kekayaan Intelektual yang mana terdapat suatu pembebanan hak cipta yang terdapat pada Konten Tiktok itu sendiri.

- 2) Dalam penyerahan bukti sah kepemilikan tersebut, tidak memindah kepemilikan kepada *Murtahin*. Jadi dalam hal ini, meskipun

sertifikat Kekayaan Intelektual itu diserahkan kepada pihak *Murtahin* itu tidak termasuk pada hak kepemilikan dari suatu barang yang dijadikan jaminan.

- 3) *Rahin* menyerahkan wewenang terhadap pihak *Murtahin*, untuk melakukan eksekusi atau penjualan atas marhun baik itu melalui lelang atau dijual ke pihak yang lain yang berbasis syariah, jika terjadi wanprestasi oleh *Rahin*. Kemudian dalam hal ini, meskipun dalam pelaksanaan penjaminan itu yang diserahkan hanya bukti sah kepemilikan bukan hak kepemilikan tidak menutup kemungkinan

ada suatu hak dimana *Murtahin* akan melakukan eksekusi terhadap *Marhun* jika pihak *Rahin* tidak mampu melunasi hutang atau terjadi wanprestasi dikemudian harinya, dan pelaksanaan eksekusi tersebut harus dilakuka dengan berbasis syariat.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwasanya Hak Cipta dipandang sebagaimana *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang memperoleh payung hukum (*Mashun*) sebagai mana *mal* (kekayaan). Hak cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum didalam Islam tentu selama hal tersebut tidak bersebrangan terhadap hukum Islam, hak cipta tersebut juga dapat digunakan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik itu akad komersial (*mu'awadhah*) ataupun non komersial (*tabarru'at*), dan bisa juga diwakafkan serta diwariskan. Setiap terjadi pelanggaran pada ihwal hak cipta seperti pembajakan, maka itu zalim dan hukum hal tersebut haram.⁶⁶ Dan memanglah Hak Cipta ini didalam hukum Islam dipandang sebagai *Urf*, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, serta diterima oleh banyak orang, dan juga tergolong pada kaidah masalah mursalah dimana dalam kemaslahatan tersebut tidak terdapat nash-nya baik didalam Al-Qur'an juga As-sunah, namun melahirkan suatu kebaikan di dalamnya.⁶⁷

⁶⁶ Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

⁶⁷ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980), 223

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa ditemukan bahwasannya Hak Cipta dalam hukum Islam dipandang memiliki nilai ekonomis seperti halnya *Mal* (kekayaan) yang berarti bisa di perjualbelikan serta dapat dilakukan Akad Komersial atau *Non*-komersial, selama hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ekonomi syariah. Kemudian dalam hal Hak Cipta yang seyogianya harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh Sertifikat Kekayaan Intelektual,⁶⁸ dan sertifikat Kekayaan Intelektual tersebutlah yang diserahkan sebagai Objek akad.⁶⁹ Selaras dengan pernyataan Al-Shawi besert Abdullah Al-Mushlih Sebab dalam hal nilai ekonomis yang terdapat didalam Hak Cipta merupakan suatu hal yang istimewa milik seseorang penulis/pengarang yang dapat dihargai sehingga dapat di konversikan juga dengan sejumlah nilai mata uang, kemudian hak tersebut juga dikenali sebagai hak intelektual, abstrak atau juga kepunyaan sastra/seni. Sehingga hak ini yang dapat juga dikonversikan dengan suatu hal yang berkomersial sebab mutu atau kreatifitasnya yang istimewa yang direalisasikan hasil tulisan tersebut.⁷⁰ Meskipun dalam hal ini, konten Tiktok yang secara otomatis mendapatkan Hak Cipta dari pihak Tiktok setelah diunggah

⁶⁸ Kementerian Perdagangan, 26 September 2023.

https://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual

⁶⁹ Iriana Hedyanto, “*Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank*”, Jurnal Ilmiah, 2023, 10

<https://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYANTO.pdf>

⁷⁰ Nurul Laily, “*Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK Kafi)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 30

oleh pihak Kreator namun tetap saja lebih baiknya didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, guna mendapatkan Kredibilitas itu benar hasil karya orisinal yang sah secara legitimasi serta dikemudian hari memperoleh kemudahan untuk menunjukkan itu benar hasil ciptaannya di depan pengadilan jika terjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai penjelasan di atas maka penjaminan terhadap Konten Tiktok itu bisa, akan tetapi disebabkan hal tersebut lebih dekat dengan *Rahn Tasjily* maka Konten yang dijadikan jaminan tersebut harus telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual sebab kemudian dengan sertifikat tersebutlah yang kemudian diserahkan kepada pihak murtahin.

B. Pembahasan Temuan

1. Kondisi Riil Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang Dalam Pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Hadirnya PP No 24 Tahun 2022 ini dapat memperoleh para kreator digital untuk menggadaikan karya yang dibuat, sebagaimana pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Dan PP No 24 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan hasil karya atau ciptaannya mereka

sebagai Jaminan Hutang baik kepada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non-Bank. Sebagaimana dalam pasal 7 angka 1 PP No 24 Tahun 2022, menyebutkan:

Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

Dan perihal penjaminan Ekonomi Kreatif ini bisa dilakukan dengan ketentuan memiliki nilai ekonomis, dan hal ini juga dituangkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf a yang menyebutkan :

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi.

Jadi sudah sangat jelas terkait penjaminan Ekonomi Kreatif ini bisa dilakukan jika memiliki nilai ekonomis didalamnya, namun sayangnya sejumlah regulasi yang terkait tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terhadap spesifikasi dari nilai ekonomi itu sendiri dalam artian tidak menyebutkan nominal yang masuk dalam kategori nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan jaminan hutang, akan tetapi pada dasarnya nilai ekonomi merupakan suatu peraih pundi-pundi rupiah, sehingga dengan hal itu media sosial yang dapat meraih pundi-pundi rupiah dapat dijadikan jaminan atas hutang.⁷¹

Kemudian ekonomi kreatif terdapat beragam macam, salah satunya platform digital Tiktok. Dalam aplikasi ini pengguna dapat meraih

⁷¹ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YouTube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)", *Journal Inicio Legis*, 3 Nomor 2 November 2022, 118
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/17087/7270>

sejumlah pendapatan berupa uang melalui beragam fitur monetisasi yang dapat dilakukan oleh penggunanya, sebagaimana berikut :⁷²

1. Creator Next adalah program monetisasi TikTok yang memberikan hadiah kepada kreator melalui beberapa fitur, sebagaimana berikut :

1) Hadiah Video

Hadiah Video ialah sarana terhadap penonton dalam memperlihatkan reaksi serta apresiasi kepada konten yang ditonton. Yang mana dalam fitur ini penonton dapat memberikan *gift*.

2) Hadiah *Live Streaming*

Dalam fitur ini kreator melakukan siaran langsung dan para penonton kreator bisa mengirimkan hadiah virtual yang akan tampak dilayar seketika.

3) Tip

Dalam TikTok pemberian sejumlah tip ini dapat dilakukan oleh penggemar setiap kreator, dan sejumlah tip tersebut tidaklah dikurangi oleh pihak TikTok, dalam artian 100% akan diterima oleh kreator. Akan tetapi, tip tersebut akan berkemungkinan dipotong oleh penyedia pembayaran uang ada di TikTok yaitu *stripe*.

2. TikTok *Series*

⁷² TikTok Help Center, 15 September 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/tipping-on-tiktok>

Tiktok series ini merupakan fitur kedua dalam monetisasi setelah *creator next*, Tiktok *series* merupakan video yang berkelanjutan, yaitu episode per-episode hingga sampai tamat. Kemudian kreator dapat menentukan harga video *series*.

Jadi substansialnya dalam dalam peraihan pendapatan dalam perform digital Tiktok ini didapat melalui video atau konten dari kreator itu sendiri dan berdasarkan hal tersebut maka konten Tiktok dapat memiliki nilai ekonomis selaras dengan pasal 4 ayat 2 huruf a tersebut. Kemudian meski Konten Tiktok di atas memiliki nilai ekonomis, masih ada persyaratan yang harus dilakukan oleh para kreator yang disebutkan pada PP Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Pasal 7 Ayat 2, yakni :

Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan

Intelektual paling sedikit terdiri atas :

- a. proposal Pembiayaan;
- b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. surat pememilikincatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Adapun maksud Pasal 7 Ayat 2 tersebut, yaitu : Pertama memiliki Proposal Pembiayaan, jadi yang dimaksud dalam memiliki Proposal Pembiayaan ialah memiliki sejumlah gambaran serta opini yang didapat melalui hasil analisis secara keseluruhan perihal

permohonan atas suatu fasilitas Pembiayaan yang ditujukan oleh calon nasabah terhadap permintaan keputusan Komite Pembiayaan dan/atau komisaris dan/atau direksi. Proposal tersebut mencakup Latar Belakang, Alasan mengajukan Kredit, Tujuan, Anggaran, Pelaksanaan dan juga dilengkapi hasil analisis ihwal rencana kedepannya dalam artian perkembangan usaha yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir adalah penutup.⁷³

Kedua memiliki Usaha Ekonomi Kreatif, melansir Departemen Perdagangan RI yang menyatakan bahwa Ekonomi Kreatif ialah suatu industri yang berasal dari ide-ide kekreatifan-nya, keterampilan dan/atau bakat-bakat yang dipunyai oleh tiap-tiap individu guna mewujudkan kesejahteraan dan dapat membuka lapangan pekerjaan melalui ciptaannya serta pemanfaatan kreativitas yang dipunyai.⁷⁴ Jadi dapat diketahui bahwasanya yang dimaksud memiliki Usaha Ekonomi Kreatif adalah dimana seseorang memanfaatkan kreativitasnya, dengan ide-ide yang terampil atau menyalurkan bakat-bakatnya dengan tujuan kesejahteraan serta dengan hal tersebut dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁷³ Disetujui.id, 25 September 2023. <https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>

⁷⁴ Nurul Laily, "Konten YouTube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun YouTube NK Kafi)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 63

Ketiga memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, maksudnya Kekayaan Intelektual tersebut yang di jadikan sebagai Objek Jaminan di lisensikan kepada pihak lain.

Keempat surat pememilik catatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual, adapun maksud memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual tersebut adalah pembebanan hak cipta terhadap konten Tiktok yang digunakan sebagai Objek Jaminan Hutang, sebab dalam hal ini juga dapat menunjukkan bahwa benar konten tersebut hasil karya orisinil yang dimiliki oleh Calon Debitur. Dan orisinil maksudnya adalah sebagai tanda bahwasannya suatu ciptaan atau karya itu dibuat benar yang juga berasal dari pencipta, dan dengan hal tersebut dapatlah di klaim hasil karya atau ciptaannya atas kepemilikan hak cipta. Namun orisinil tersebut tidak mensyaratkan adanya novelty (kebaruan temuan) dalam ciptaannya, tetapi orisinil tersebut hanyalah membenarkan bahwa itu benar hasil buatan pencipta, bukan karya orang lain atau tiruan, atau karya *public domain*.⁷⁵ Kemudian dalam hal pembuktian orisiniltas atas karya konten digital tersebut haruslah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,⁷⁶ yang tentu dalam hal ini dijadikan sebagaimana alat bukti yang legal serta tercatat hingga kemudian dapat diterbitkan sertifikat Hak Cipta miliknya, dan

⁷⁵ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YouTube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)”, *Journal Inicio Legis*, 3 Nomor 2 November 2022, 121
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/17087/7270>

⁷⁶ Kementerian Perdagangan, 26 September 2023.
https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual

sesudah diterbitkan sertifikat Hak Cipta maka kemudian sertifikat tersebutlah yang dapat digunakan sebagai Objek Jaminan.⁷⁷

Berdasarkan persyaratan beserta penjelasan diatas maka konten Tiktok dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, sebab konten tersebut memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini, substansi terkait konten yang dapat dijadikan jaminan yakni konten- konten yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual guna memperoleh sertifikat kekayaan intelektual sebab dengan sertifikat kekayaan intelektual tersebutlah dan dengan proposal pembiayaan yang diserahkan kepada pihak penerima jaminan, kemudian konten tersebut seyogianya juga telah dilisensikan.

2. Analisis terhadap Konten Tiktok dijadikan sebagai Jaminan Hutang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu masih masuk dalam akad Rahn sebagai mana ditemukan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 14 yang berbunyi :

Rahn /gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Kemudian daripada itu para ahli Hukum Islam juga mengutarakan definisi terkait gadai (*Rahn*), yaitu diantaranya :

⁷⁷ Iriana Hedyanto, "Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank", Jurnal Ilmiah, 2023, 10
<https://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYANTO.pdf>

- 1) Peneliti Syafi'iyah mengatakan bahwa *Rahn* ialah sebagai suatu yang seyogianya dijual atas jaminan yang telah memiliki kewajiban yang wajib dilakukan dari biaya atau pinjaman tersebut, jika *Murtahin* tidak dapat melunasi kewajibannya atau hutangnya.
- 2) Peneliti Hanabilah mengatakan bahwasanya *Rahn* ialah sesuatu barang yang digunakan sebagai amanah terhadap suatu kewajiban yang wajib dilakukan atas biayanya, jikalau *Murtahin* tidak mampu melunasi kewajibannya.
- 3) Peneliti Malikiyah mengutarakan bahwa *Rahn* ialah sesuatu yang terpuji atas dasar bahwa (*mutamawwal*/harta yang bernilai) diambil dari pemiliknya yang bertujuan sebagai pengikat terhadap kewajiban tetap (pembatasan).

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjaminan Konten Tiktok masuk pada akad *Rahn*, dan yang dimaksud akad *Rahn* adalah memberikan suatu jaminan benda atau barang atas transaksi hutang yang dilakukan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*.

Dan perihal kebendaannya juga masuk pada *Amwal* , yang mana substansialnya ialah merupakan suatu benda yang bisa dialihkan, diusahakan, dikuasai, dan dimiliki, baik itu berupa benda yang berwujud atau *non* berwujud, yang telah terdaftar atau tidak terdaftar, benda bergerak atau juga tidak bergerak, serta hak yang memiliki nilai ekonomis.

Kemudian syarat dari *Marhun* yaitu *Marhun* harus memiliki nilai, serta dapat diserahkan. Yang mana hal ini selaras dengan yang ada dalam pengertian *Amwal* juga dalam PP No 24 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 2 Huruf a tersebut. Begitu juga yang dikatakan oleh ulama hanafiyah bahwasannya barang gadai haruslah berupa *mal* (harta). Dan berdasar hal tersebut, maka tidaklah sah hukum gadai jika barang tersebut tidak memiliki nilai sebagaimana *mal* atau memiliki nilai harta.⁷⁸ Sayangnya sejumlah regulasi atau aturan yang mengatur ihwal penjaminan atas suatu benda tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terkait nilai ekonomis, tapi pada dasarnya yang dimaksud nilai ekonomis adalah dimana suatu benda tersebut yang akan hendak dijadikan jaminan hutang memiliki nilai atau pundi-pundi rupiah atau memiliki Nilai Harta.⁷⁹

Dan perihal ini, dalam Konten Tiktok masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang disediakan oleh fitur-fitur yang ada dalam Tiktok itu sendiri, adapun fitur monetisasi tersebut terdapat beragam macamnya diantaranya : Hadiah Video, Hadiah *Live*, Tip, Tiktok *Series*, sehingga dengan hal ini maka Konten dalam platform digital Tiktok tergolong bisa memiliki nilai ekonomis.

⁷⁸ Nurul Hasirin, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Kartu Plasma (Studi Kasus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 41

⁷⁹ Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala,, “*Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten YouTube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*”, *Journal Inicio Legis*, 3 Nomor 2 November 2022, 118
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/17087/7270>

Kemudian syarat berikutnya, harus dapat diserahkan terimakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 376 Angka 1 dan pasal 376 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan *marhun* seyogianya ada saat hendak dilakukan akad. Yang mana hal ini tentu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak *Murtahin* yang dilakukan oleh *Rahin*. Hal ini selaras dengan pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan bahwasanya barang gadai dapat diserahkan dan barang gadai tersebut yang bisa dijual. Yang artinya, seluruh barang yang legal atau sah untuk diperjualbelikan maka sah juga untuk digadaikan.⁸⁰

Kemudian Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn menyatakan bahwasanya pinjaman melewati menggadaikan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan hutang itu diperbolehkan, dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. *Murtahin* memiliki suatu hak menahan terhadap *Marhun* sampai seluruh hutang *Rahin* itu terlunasi.
2. Pemeliharaan serta penyimpanan terhadap *Marhun* itu pada substansialnya menjadi kewajiban si *Rahin*, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak *Murtahin*.

Kemudian dalam implementasinya lebih dekat lagi dengan *Rahn Tasjily* dimana yang diserahkan pada pihak *Murtahin* adalah bukti sah

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 254

kepemilikan, sedangkan fisik dari barang atau *Marhun* itu tetap dalam penguasaan *Rahin* sebagaimana hal ini selaras dengan PP No 24 Tahun 2022 Pasal 7 angka 2 huruf d sebagaimana yang telah dikaji dan dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dan selanjutnya dalam *Rahn Tasjily* ini ada suatu ketentuan khusus yang boleh dilakukan oleh para pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin* terhadap pelaksanaan *Rahn Tasjily* yang dituangkan dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjily, sebagai mana berikut :

- 1) *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan barang tersebut pada *Murtahin*, jadi disini yang seyogianya diserahkan oleh pihak *Rahin* kepada *Murtahin* adalah Sertifikat Kekayaan Intelektual yang mana terdapat suatu pembebanan hak cipta yang terdapat pada Konten Tiktok itu sendiri.
- 2) Dalam penyerahan bukti sah kepemilikan tersebut, tidak memindah kepemilikan kepada *Murtahin*. Jadi dalam hal ini, meskipun sertifikat Kekayaan Intelektual itu diserahkan kepada pihak *Murtahin* itu tidak termasuk pada hak kepemilikan dari suatu barang yang dijadikan jaminan.
- 3) *Rahin* menyerahkan wewenang terhadap pihak *Murtahin*, untuk melakukan eksekusi atau penjualan atas marhun baik itu melalui lelang atau dijual ke pihak yang lain yang berbasis syariah, jika terjadi wanprestasi oleh *Rahin*.

Kemudian dalam hal ini, meskipun dalam pelaksanaan penjaminan itu yang diserahkan hanya bukti sah kepemilikan bukan hak kepemilikan tidak menutup kemungkinan ada suatu hak dimana *Murtahin* akan melakukan eksekusi terhadap *Marhun* jika pihak Rahin tidak mampu melunasi hutang atau terjadi wanprestasi dikemudian harinya, dan pelaksanaan eksekusi tersebut harus dilakuka dengan berbasis syariat.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Majelis Ulama Indonesia bahwa perihal Hak Cipta dipandang sebagaimana *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang memperoleh payung hukum (*Mashun*) sebagai mana *mal* (kekayaan). Hak cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum didalam Islam tentu selama hal tersebut tidak bersebrangan terhadap hukum Islam, hak cipta tersebut juga dapat digunakan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik itu akad komersial (*mu'awadhah*) ataupun non komersial (*tabarru'at*), dan bisa juga diwakafkan serta diwariskan. Setiap terjadi pelanggaran pada ihwal hak cipta seperti pembajakan, maka itu zalim dan hukum hal tersebut haram.⁸¹ Dan memanglah Hak Cipta ini didalam hukum Islam dipandang sebagai *Urf*, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, serta diterima oleh banyak orang, dan juga tergolong pada kaidah masalah mursalah dimana dalam kemaslahatan

⁸¹ Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta


tersebut tidak terdapat nash-nya baik didalam Al-Qur'an juga As-sunah, namun melahirkan suatu kebaikan di dalamnya.⁸²

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa ditemukan bahwasannya Hak Cipta dalam hukum Islam dipandang memiliki nilai ekonomis seperti halnya *Mal* (kekayaan) yang berarti bisa di perjual-belikan serta dapat dilakukan Akad Komersial atau *Non*-komersial, selama hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ekonomi syariah. Kemudian dalam hal Hak Cipta yang seyogianya harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh Sertifikat Kekayaan Intelektual, dan sertifikat Kekayaan Intelektual tersebutlah yang diserahkan sebagai Objek akad. Selaras dengan pernyataan Al-Shawi besert Abdullah Al-Mushlih Sebab dalam hal nilai ekonomis yang terdapat didalam Hak Cipta merupakan suatu hal yang istimewa milik seseorang penulis/pengarang yang dapat dihargai sehingga dapat di konversikan juga dengan sejumlah nilai mata uang, kemudian hak tersebut juga dikenali sebagai hak intelektual, abstrak atau juga kepunyaan sastra/seni. Sehingga hak ini yang dapat juga dikonversikan dengan suatu hal yang berkomersial sebab mutu atau kreatifitasnya yang istimewa yang direalisasikan hasil tulisan tersebut. Meskipun dalam hal ini, konten Tiktok yang secara otomatis mendapatkan Hak Cipta dari pihak Tiktok setelah diunggah oleh pihak Kreator namun tetap saja lebih baiknya didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

⁸² Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin,1980), 223

guna mendapatkan Kredibilitas itu benar hasil karya orisinil yang sah secara legitimasi serta dikemudian hari memperoleh kemudahan untuk menunjukkan itu benar hasil ciptaannya di depan pengadilan jika terjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai penjelasan diatas maka penjaminan terhadap Konten Tiktok itu bisa, kemudian dalam penjaminan ini dekat dengan *Rahn Tasjily* maka yang diserahkan pada pihak *Murtahin* adalah bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik dari barang atau *Marhun* itu tetap dalam penguasaan *Rahin*, dalam artian yang diserahkan ialah sertifikat kekayaan intelektual yang mana hal tersebut terdapat nilai memiliki nilai sebagaimna mal (harta).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi Riil Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang Dalam Pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Pada dasarnya Konten Tiktok dapat dikategorikan sebagai salah satu produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Huruf f Juncto Pasal 25 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu Konten Tiktok (Hasil Konten Tiktok) dapat dijadikan jaminan hutang (Pengajuan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual) kepada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non bank selama memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yaitu : memiliki proposal Pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

2. Analisis Terhadap Konten Tiktok dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pada dasarnya penjaminan Konten Tiktok tergolong pada akad *Rahn*, hal tersebut diketahui dalam Pasal 20 Ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selama Konten Tiktok tersebut memiliki nilai dan dapat diserahkan, serta ada ketika akad dilakukan. Kemudian terkait penjaminan Konten Tiktok ini, lebih dekat dengan *Rahn Tasjily* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*, sehingga penjaminan Konten Tiktok tersebut yang diserahkan kepada pihak *Murtahin* adalah bukti sah kepemilikan (Sertifikat Kekayaan Intelektual), sedangkan fisik dari barang atau *Marhun* itu tetap dalam penguasaan *Rahin* (Konten Tiktok).


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran kiranya bermanfaat, sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada seluruh Kreator Tiktok terkait pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan melakukan pencatatan Sertifikat Kekayaan Intelektual sebagaimana dalam pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai sarana primer dalam pengajuan pembiayaan guna membuktikan bahwa itu benar hasil karyanya. Kemudian pihak pemerintah seyogianya juga melakukan sosialisasi kepada Lembaga

Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, guna memperjelas skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.

2. Pihak Pemerintah Penyelenggara terkait untuk melakukan pendefinisian lebih rinci terkait maksud dari istilah-istilah yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan sebagai rujukan yang legal secara hukum sebagaimana pengertian dari *Marhun*, *Murtahin*, *Rahin*. Selain itu, memerlukan suatu aturan khusus terkait Hukum Ekonomi Syariah ihwal penjaminan kebendaan digital yang mana era saat ini semakin canggih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6. Jakarta : Gema Insani.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktis*. Jakarta : Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Gemala. 2007. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta : Liberty.
- Firdaus, Muhammd. 2005. *Mengatasi Masalah dengan Penggadaian Syariah*. Jakarta: Renaisans.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan peradilan agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Islam Hukum*. Jakarta : Kencana Press.
- Mujieb, M. Abdul. 2002. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Naja, H.R. Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufani dan Suteki. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum (Firasat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wangawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

Sumber Data Jurnal

Ulinuha, Lutfi. 2017. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal Of Private And Commercial Law* 1 (1). <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/645/447>

Langga, Alexandra Oktariani. Analisis Following To Likes Ration Tiktok Pada 5 Brand Kecantikan Tempat Pemasaran Yang Luar Biasa. *Jurnal*. <https://osf.io/vt8xg/download>

Handayani , Widya Marthauli. Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Legislasi Indonesia*, 16 No 2 - Juni 2019.

<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/466/pdf>

Dewi, Vinka Kurnia dan Ferdiansyah Putra Manggala. Urgensi pembebanan jaminan fidusia pada konten YouTube yang telah memiliki iklan (AdSense). *Jurnal Inicio Legis* Vol 3 No 2 November 2022. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/17087>

Hedyanto, Iriana. Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank. 2023 *Jurnal Ilmiah*.

<https://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYAN%20TO.pdf>

Wiriany, Detya, Idris, Anggi Yanuar dan Juan Ferdiansyah. 2019. Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perubahan Gaya Hidup pada Masyarakat Indonesia. Jurnal Analisa Sosiologi. <http://repository.unibi.ac.id/134/1/PENGARUH%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI.pdf>

Suryana, Agus. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2019. Vol 3 No 05 Al-Maslahah. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144/142>.

Sumber Data Skripsi

Pane, Anina Syahwita. 2021. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Princess Angeliani, Tinjauan Yuridis Terhadap Identifikasi Channel YouTube Sebagai Objek Jaminan Fidusia, (Skripsi Universitas Lampung, 2023).

Sarina. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Soimah, Ifa Datus. 2023. Implementasi Akad Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Nur, Muh Ilham. 2021. Analisis Studi Hukum Barang Gadai Yang Melewati Masa Jatuh Tempo (Studi Pada Usaha Gadai HP Di Kota Makassar). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Laily, Nurul. 2023. Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube Nk Kafi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sumber Data Internet

Universitas Stikom. 10 September 2023. <https://desain-grafis-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Kelebihan-dan-Kekurangan-TikTok-yang-Wajib-Anda-Pelajari/2b0462507056baacdbde5958e223a34b61d35a41>

Dqlab.id, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknikpengumpulan-data>

Tiktok Help Center, 15 Desember 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/tipping-on-tiktok>

Support Toktok.com, 16 September 2023. <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/video-gifts-on-tiktok/diamonds>

Sumber Data Al-Qur'an

Agama Republik Indonesia, Departemen. 2022. Mushaf Hafalan : Al Hafz. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkaleema.

Sumber Data Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Esse Mardiansyah
NIM : S20192120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun. Jember, 28 Maret 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 Maret
2024
Saya yang
menyatakan



Esse Mardiansyah
NIM. S20192120

DOKUMENTASI




Gambar Tiktok Series


Gambar Live Streaming



Gambar Akumulasi Berlian LiveStreaming



Gambar Hadiah Video



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama : Esse Mardiansyah
NIM : S20192120
Tempat/Tanggal lahir : Jember, 04 September 2000
Alamat : RT/RW 03/08 Lingkungan Kedawung Lor,
Kelurahan Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
Email : Essemardiansyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Banjarsengon (2007-2013)

SMP Ahlul Irfan (2013-2016)

SMA 06 Ma'arif Bangsalsari (2016-2019)

Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

C. Pesantren

Pondok Pesantren Ahlul Irfan Al-Kholily